



ADDENDUM KONTRAK

Nomor : 006/ADD-SPJ/IKA/X/2020

Dari Kontrak Nomor : 011/SPJ/IKA/VIII/2020

Tanggal : 17 Agustus 2020

Untuk Melaksanakan :

**PEKERJAAN PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN/ *ANNUAL REPORT* PT INDRA KARYA (PERSERO)
TAHUN 2019**

Antara

PT INDRA KARYA (PERSERO)

Dengan

PT BALAI PUSTAKA (PERSERO)

SURAT KONTRAK berikut semua lampirannya (apabila ada), selanjutnya disebut **“ADDENDUM KONTRAK”** dibuat dan ditandatangani di *Jakarta pada hari Senin, tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh (12 – 10 – 2020)*, oleh :

- I. **PT INDRA KARYA (PERSERO)**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1961, tentang Pendirian Perusahaan Negara “Indra Karya”, tanggal 29 Maret 1961, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1970, tentang : Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), tanggal 24 September 1970, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indra Karya Nomor : 108, tanggal 20 Desember 1972, yang dibuat dihadapan Notaris Dian Paramita Tamzil, Akte Perubahan Nomor 107, tanggal 17 April 1973, yang dibuat dihadapan Notaris Kartini Mulayadi, SH, Akte Perubahan Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indra Karya Nomor 123, tanggal 31 Maret 1998, yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-872 HT.01.04-TH.99, tanggal 11 Januari 1999, Menetapkan : Memberikan persetujuan atas perubahan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indra Karya, Nomor : 05, tanggal 06 Juli 2018, yang dibuat dihadapan Nia Kurniasih, SH, Notaris di Jakarta dan Akta tersebut telah diterima perubahan data perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0220197, tanggal 10 Juli 2019, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Indra Karya (Persero), tanggal 10 Juli 2018, Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indra Karya Nomor 28, tanggal 31 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan Nia Kurniasih, SH, Notaris di Jakarta dan Akta tersebut telah diterima perubahan data perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0259773, tanggal 02 November 2018, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Indra Karya Persero, yang anggaran dasarnya terakhir diubah sebagaimana Akta Perubahan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas “PT Indra Karya Persero” Nomor 09, tanggal 14 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Nia Kurniasih, SH, Notaris di Jakarta dan Akta tersebut telah diterima perubahan data perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0031500. AH.01.02 Tahun 2018, Tentang: Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indra Karya (Persero), tanggal 20 Desember 2020, yang berkedudukan di HK Tower Lantai 9 Jalan Biru Laut X Kavling 9, Cawang, Jakarta Timur 13340, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **MILFAN RANTAWI** selaku **Direktur Utama**, dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

9



II. **PT BALAI PUSTAKA (PERSERO)** Perseroan Terbatas, berkedudukan hukum di Jakarta dan berdomisili di Jalan Bunga No. 8 – 8A Matraman, Jakarta Timur 13140, dengan Akta Notaris Chufran Hamal, S.H., Nomor : 87 tanggal 30 Desember 1996, di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris No. 10 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh Kiki Hertanto, SH. Notaris di Jakarta, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh **ACHMAD FACHRODJI** dalam kedudukan jabatannya sebagai **Direktur Utama** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Balai Pustaka Nomor : SK-281/MBU/12/2017, tanggal 11 Desember 2017, tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Balai Pustaka (Persero), oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Balai Pustaka (Persero), selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**.

MENGINGAT BAHWA :

1. Kerjasama dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara;
2. Nota Kesepahaman antara PT Balai Pustaka (Persero) dengan PT Indra Karya (Persero) Nomor : 002/DU/PJ.1.2020 – Nomor : 015/MOU/IKA/2020, tanggal 28 Februari 2020, tentang Pemanfaatan Potensi Masing-masing Pihak;
3. Surat PT Balai Pustaka (Persero) Nomor : 007/D/PN.1.2020, tanggal 23 Januari 2020, tentang Penawaran Annual Report;
4. Surat PT Indra Karya (Persero) Nomor : 035-1/SEKPER/IKA/VI/2020, Perihal : Undangan Negosiasi Harga untuk Pembuatan Laporan Tahunan/Annual Report PT Indra Karya (Persero) Tahun 2019, tanggal 30 Juni 2020;
5. Surat PT Balai Pustaka (Persero) Nomor : 186/D/PN.7.2020, tanggal 8 Juli 2020, tentang Tindak Lanjut Penawaran Harga Penulisan Annual Report;
6. Kontrak Nomor : 011/SPJ/IKA/VIII/2020, tanggal 17 Agustus 2020, tentang Pekerjaan Pembuatan Laporan Tahunan/Annual Report PT Indra Karya (Persero) Tahun 2019, antara PT Indra Karya (Persero) dengan PT Balai Pustaka (Persero);
7. Surat PT Balai Pustaka (Persero) Nomor : Nomor : 186.1/D/B.10.2020, tanggal 8 Oktober 2020, Perihal : Permohonan Addendum Kontrak;
8. Surat PT Indra Karya (Persero) Nomor : 050.4/DU/IKA/XI/2020, tanggal 10 Oktober, Perihal : Persetujuan Addendum Kontrak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PIHAK PERTAMA** menyetujui Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kontrak Nomor : 011/SPJ/IKA/VIII/2020, tanggal 17 Agustus 2020, pada **Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2** yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender, sehingga jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 103 (seratus tiga) hari kalender.

Semula :

PASAL 4
JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya KONTRAK;
2. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KONTRAK ini berlaku sejak tanggal **17 Agustus 2020** sampai dengan tanggal **15 Oktober 2020**;

Menjadi :

PASAL 4
JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah 103 (seratus tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya KONTRAK;
2. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KONTRAK ini berlaku sejak tanggal **17 Agustus 2020** sampai dengan tanggal **27 November 2020**.

PIHAK PERTAMA
PT INDRA KARYA (PERSERO)



MILFAN RANTAWI
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
PT BALAI PUSTAKA (PERSERO)



ACHMAD FACHRODJI
Direktur Utama



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PIHAK PERTAMA** menyetujui Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kontrak Nomor : 011/SPJ/IKA/VIII/2020, tanggal 17 Agustus 2020, pada **Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2** yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** selama 43 (empat puluh tiga) hari kalender, sehingga jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 103 (seratus tiga) hari kalender.

Semula :

PASAL 4
JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya KONTRAK;
2. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KONTRAK ini berlaku sejak tanggal **17 Agustus 2020** sampai dengan tanggal **15 Oktober 2020**;

Menjadi :

PASAL 4
JANGKA WAKTU DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah 103 (seratus tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya KONTRAK;
2. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KONTRAK ini berlaku sejak tanggal **17 Agustus 2020** sampai dengan tanggal **27 November 2020**.

PIHAK PERTAMA
PT INDRA KARYA (PERSERO)



MILFAN RANTAWI
Direktur Utama

PIHAK KEDUA
PT BALAI PUSTAKA (PERSERO)



ACHMAD FACHRODJI
Direktur Utama